

**PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PERJANJIAN YANG DIBUAT
DENGAN AKTA NOTARIS (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
NOMOR 126/Pdt.G/2021/PN.Srg)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Fakultas Hukum**

OLEH:

CUCU UTAMI RAHMAWATI

02011382025486

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

2024

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : CUCU UTAMI RAHMAWATI
NIM : 020111382025486
PROGRAM KEKHUSUSAN/BAGIAN : HUKUM PERDATA

JUDUL

**PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PERJANJIAN YANG DIBUAT
DENGAN AKTA NOTARIS (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
NOMOR 126/Pdt.G/2021/PN.Srg)**

Telah Diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada Tanggal 12
September 2024 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Palembang, 13 September 2024

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,



Sri Turatmivah, S.H., M.Hum
NIP. 196511011992032001



Dian Afilia, S.H., M.H
NIP. 198204132015042003



Mengetahui:
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum
NIP 196606171990011001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Cucu Utami Rahmawati
Nomor Induk Mahasiswa : 02011382025486
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 13 Oktober 2001
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga sebelumnya tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 13 September 2024

Yang menyatakan,



Cucu Utami Rahmawati

NIM. 02011382025486

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.” – QS. Al-Insyirah 6-8

Persembahan:

Skripsi ini dengan sepenuh hati
dipersembahkan kepada:

1. Allah SWT.
2. Kedua Orang Tua, Saudara, dan Keluarga Besar.
3. Sahabat-sahabatku yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
4. Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah SWT dan iringan shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, karena atas seluruh limpahan rahmat dan karunia-Nya, memberikan kesempatan, kesehatan dan kekuatan bagi penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Yang Dibuat Dengan Akta Notaris (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 126/Pdt.G/2021/PN.Srg)”**. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu guna persyaratan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dalam segala hal yang ada, oleh karenanya penulis sangat mengharapkan saran dan masukan guna untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya, serta dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum. Akhir kata, semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat karunia-Nya kepada kita semua, Aamiin Yarobbal ‘alamiin.

Palembang, 13 September 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Cucu' followed by a stylized flourish.

Cucu Utami Rahmawati

NIM 02011382025486

UCAPAN TERIMA KASIH

Setelah melalui proses yang sangat panjang maka dalam kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan segala puji serta syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT yang telah memberkati dengan seluruh rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Yang Dibuat Dengan Akta Notaris (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 126/Pdt.G/2021/PN.Srg)”**. Pada proses penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan dukungan, bimbingan, saran, kritik serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan limpahan hidayah serta nikmat kesempatan dan kesehatan dalam proses menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Dosen Pembimbing Akademik, Terima kasih atas pengarahan dan segala masukan yang telah diberikan selama kegiatan perkuliahan hingga saat ini.
6. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Perdata yang bersedia memberikan arahan, dan memberikan saran dalam penulisan skripsi ini.
8. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Utama skripsi, Terima Kasih atas segala pembelajaran ilmu, tenaga dan waktu yang telah diluangkan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

9. Ibu Dian Afrilia, S.H., M.H selaku selaku Pembimbing Kedua skripsi, Terima Kasih atas segala pembelajaran ilmu, tenaga dan waktu yang telah diluangkan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama perkuliahan di Fakultas Hukum serta seluruh staf dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani dan membantu mahasiswa, memberikan kemudahan serta kelancaran sarana dan prasarana selama penulis menjalani perkuliahan.
12. Kepada kedua orang tua saya Papa Anton dan Mama Vhia, serta Adik Deby tercinta dan keluarga besar yang selalu memberikan dukungan dan memenuhi kebutuhan serta sebagai sumber penyemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada Temanku Nadya (Uni), Salsa, Rindy dan orang-orang terbaikku yang selalu menjadi tempat bercerita dan saling memberikan perhatian serta semangat sampai saat ini.
14. Kepada Teman-temanku Amsyong yang telah menjadi teman terbaik dari awal menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan menjadi teman seperjuangan dalam membuat skripsi ini.
15. Teman-teman Angkatan 2020 seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
16. Semua pihak yang telah membantu kelancaran penulisan skripsi ini dan tidak dapat disebutkan satu-persatu.
17. Teruntuk diri sendiri yang telah berjuang dan berusaha atas proses yang dilewati dan dengan sabar menjalani proses kehidupan yang tidak selalu sesuai dengan apa yang diinginkan. Semoga tetap kuat hingga pencapaian yang sangat luar biasa dan semoga akan membanggakan nantinya.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan yang diberikan semua pihak. Penulis berharap agar semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan seluruh pihak yang membutuhkannya.

Palembang, 13 September 2024

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Cucu Utami Rahmawati', written in a cursive style.

Cucu Utami Rahmawati

NIM 02011382025486

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
1. Manfaat Teoritis	10
2. Manfaat Praktis	10
E. Ruang Lingkup Penelitian	11
F. Kerangka Teori.....	11
1. Teori Perjanjian	12
2. Teori Pertimbangan Hakim	13
3. Teori Penyelesaian Sengketa.....	14
G. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis Penelitian.....	16
2. Pendekatan Penelitian	16
3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian	17
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	18

5. Teknik Analisis Bahan Hukum	19
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	20
1. Pengertian Perjanjian	20
2. Syarat Sahnya Perjanjian	21
3. Unsur-Unsur Perjanjian.....	25
4. Asas-Asas Perjanjian	26
5. Jenis-Jenis Perjanjian	30
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kerjasama	32
1. Dasar Hukum Perjanjian Kerjasama	32
2. Unsur-Unsur Perjanjian Kerjasama	33
3. Jenis-Jenis Perjanjian Kerjasama	35
4. Subjek dan Objek Perjanjian Kerjasama.....	39
5. Pengertian dan Sebab-Sebab Wanprestasi	40
C. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa.....	44
1. Pengertian Penyelesaian Sengketa	44
2. Jenis-Jenis Penyelesaian Sengketa.....	44
D. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim	48
1. Pengertian Pertimbangan Hakim	48
2. Jenis-Jenis Pertimbangan Hakim	49
BAB III PEMBAHASAN	53
A. Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian yang Dibuat Dalam Akta Notaris Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 126/Pdt.G/2021/PN. Srg yang Menimbulkan Kerugian Bagi Konsumen.....	53
1. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Nomor 126/Pdt.G/2021/PN.Srg	53
2. Penyelesaian Sengketa.....	61


B. Tanggung Jawab Pihak Pelaku Usaha yang Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 126/Pdt.G/2021/PN.Srg.....	68
1. Tanggung Jawab Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 126/Pdt.G/2021/PN.Srg	74
2. Tanggung Jawab Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.	81
BAB IV PENUTUP	88
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Penelitian dengan judul “Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Yang Dibuat Dengan Akta Notaris (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 126/Pdt.G/2021/PN.Srg)” ini dilatarbelakangi untuk menjaga hubungan hukum dan tanggung jawab hukum bagi para pihak yang melakukan perjanjian kerjasama bagi para pihak yang membuatnya serta memiliki hak dan kewajiban yang wajib dipenuhi. Untuk merespon hal ini, penulis melakukan penelitian dengan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 126/Pdt.G/2021/Pn.Srg yang dimana tergugat melakukan wanprestasi atau dikenal juga dengan cidera janji dikarenakan tergugat tidak melakukan pembayaran dana yang dipinjam sebagai mana yang tercantum dalam perjanjian. Tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa dalam perjanjian kerja sama usaha properti yang dibuat dalam akta notaris dan untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku usaha yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian. Penelitian ini menggunakan analisis hukum secara normatif dengan metode kualitatif yang terdiri dari sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil dari penelitian ini bahwa setelah melakukan proses penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui proses litigasi atau proses peradilan benar menunjukkan tergugat melakukan wanprestasi dalam bentuk tergugat tidak memenuhi prestasinya sampai waktu yang disepakati sehingga menyebabkan tergugat harus bertanggungjawab untuk mengganti rugi biaya yang ditetapkan.

Kata Kunci: *Penyelesaian Sengketa., Perjanjian Kerjasama, Wanprestasi.*

Pembimbing Utama,




Sri Turatmiah, S.H., M.Hum
NIP. 196511011992032001

Pembimbing Pembantu,



Dian Afrilia, S.H., M.H
NIP. 198204132015042003

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjanjian atau kontrak berkembang pesat saat ini sebagai konsekuensi logis dari berkembangnya Kerjasama bisnis antas pelaku bisnis. Kerjasama yang dilakukan kontrak atau perjanjian tertulis. Menurut orang awam kontrak merupakan perjanjian dalam artian sempit. Dalam kehidupan sehari-hari, kontrak diartikan sebagai perjanjian tertulis yang berlaku dalam jangka waktu tertentu.

Perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara yang menyatakan bahwa setiap perikatan atau perikatan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih terikat dengan satu orang lain atau lebih, hal ini mengatur dan menentukan arti dari perjanjian itu sendiri.¹ Menurut pengertian diatas dapat dipahami bahwa perjanjian menimbulkan suatu hubungan hukum yang mengikat para pihak yang membuatnya.

Perjanjian pada dasarnya mengikat para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian. Dalam Pasal 1320 KUHPerdara menyatakan bahwa, Syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu terdiri sebagai berikut:

- a. Mencapai kata sepakat yang mengikat diri
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
- c. Suatu hal tertentu
- d. Kausa yang halal

¹ Arrisman, *Hukum Perikatan Perdata dan Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Tampuniak Mustika Edukarya, 2020), hlm 117

Sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara diatas mengenai Syarat Sahnya suatu perjanjian. Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya suatu perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.²

Perjanjian menimbulkan suatu perikatan antara dua belah pihak yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.³ Perjanjian dalam bentuk tertulis merupakan perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan, sedangkan perjanjian yang dibuat secara lisan ialah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihaknya dalam bentuk lisan (kesepakatan antara para pihak).

Dalam suatu kontrak perjanjian Kerjasama secara bisnis adalah bertujuan untuk mendapatkan suatu keuntungan bagi para pihak, apabila salah satu pihak tidak dapat melaksanakan suatu perjanjian maka dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi sebagaimana Pasal 1243 KUHPerdara. Para pihak yang telah sepakat membuat suatu perjanjian, harus memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian selama tahap atau proses berjalannya suatu perjanjian. Jika salah satu pihak tidak memenuhi atau lalai dalam menjalankan kewajibannya pada perjanjian yang telah ditandatangani sebelumnya maka keadaan tersebut merupakan cidera janji atau wanprestasi.

Seperti halnya perjanjian kerjasama yang terjadi antar para pihak dibuat dalam sebuah kontrak tertulis yang berisi tentang segala hal yang berkaitan dengan hak

² Suharnoko, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 1

³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 1

dan kewajiban yang harus dilaksanakan dalam pelaksanaan kegiatan usaha. Dalam hal ini, kegiatan usaha yang dimaksud ialah kegiatan usaha properti.

Usaha properti memiliki potensi untuk mencapai keuntungan yang besar sehingga banyak yang kaya melalui bisnis usaha properti ini, begitupun perkembangan dari usaha properti ini berkembang dengan pesat, memiliki peluang untuk menghasilkan uang lewat bisnis sewa kontrakan, jual beli rumah atau tanah. Berikut yang termasuk dalam usaha properti yaitu residensial yang terdiri dari rumah atau perumahan, rumah susun, apartemen, kondominium dan villa; bangunan komersil atau tempat usaha seperti Gedung perkantoran, Gedung pelayanan, hotel, motel, dan sebagainya.

Untuk memulai usaha properti ini tidak terlepas dari diperlukannya modal yang cukup besar, maka kerap kali pihak sebagai pelaku usaha properti ini melakukan pinjaman dana dengan jumlah yang besar. Dalam pinjam meminjam dana, pihak pemberi pinjaman dana berhak mendapat perlindungan konsumen dan upaya hukum yang didapat jika terjadi gagal bayar. Peraturan tentang perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Dalam peraturan ini mengakomodir perlindungan konsumen yang dianggap belum mampu mengakomodir aspek-aspek yang ada pada si pemberi pinjaman sebagai konsumen.⁴

Wanprestasi dalam suatu perjanjian kerjasama sering terjadi dalam dunia usaha, mengenai perbuatan wanprestasi yang menimbulkan kerugian pada salah satu pihak dalam perjanjian, yang mana pihak yang dirugikan dapat menuntut atas

⁴ Lintang Dianing Sarastrri Ardita (2022). Perlindungan Konsumen Bagi Pemberi Pinjaman Fintech Peer to Peer Lending. *Jurnal Privat Law*, 10 (1), hlm 135.

kerugian tersebut. Jika debitur melakukan wanprestasi maka sudah menjadi konsekuensi bahwa barang-barang yang dijadikan sebagai jaminan atas pelunasan utang yang dimuat dalam perjanjian atau bisa disebut juga sita jaminan.

Perjanjian pada awalnya memang dibuat oleh suatu itikad baik serta rasa saling percaya antar para pihak. Namun ketika dalam proses pelaksanaan perjanjian tersebut tidak menutup kemungkinan akan timbul suatu konflik, maka aspek hukum mengenai keberadaan dan isi dari perjanjian ini menjadi hal yang sangat penting.

Dalam mengembangkan suatu usaha, dibutuhkannya fasilitas modal dengan jumlah yang besar, dana berupa modal dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti Bank, Lembaga pembiayaan, Pasar modal, Perorangan pribadi, dll.⁵ Semakin pesatnya kegiatan ekonomi dan penyaluran dan pinjaman, pemberi utang atau disebut juga kreditor juga membutuhkan perlindungan hukum dalam hal para pengutang atau bisa disebut juga debitur untuk menghindari wanprestasi.

Perjanjian pinjam meminjam ialah merupakan perjanjian yang mengikat dua pihak antara kreditor dan debitur. Kegiatan pinjam meminjam uang sudah dilakukan oleh manusia sejak berlakunya uang sebagai alat untuk melakukan pembayaran. Kebiasaan ini menimbulkan suatu kebiasaan baru yaitu kegiatan transaksi antara pihak kreditor dan pihak debitur.⁶

Antara para pihak ini akan membuat suatu perjanjian pinjam meminjam yang didasari pada hukum yang berlaku. Bentuk-bentuk kontrak perjanjian hingga

⁵ Niken Prasetyawati, Tony Hanoraga (2015). Jaminan Kebendaan dan Jaminan Perorangan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Piutang. *Jurnal Sosial Humaniora*, 8 (1), hlm 120.

⁶ M. Bahsan., *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. 2015). hlm 1

jaminan diatur dalam KUHPerdara, sejumlah uang yang telah dipinjamkan kepada debitur dikenal oleh Masyarakat dengan sebutan hutang.⁷

Kegiatan pinjam meminjam dapat berjalan dengan baik jika para para pihak telah memenuhi isi dari perjanjian pinjam meminjam tersebut, mengenai kewajiban dan juga hak para pihak agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam perjanjian pinjam meminjam uang. Pada hakikatnya, perjanjian harus diakui terlebih dahulu kedudukannya oleh para pihak yang telah melakukan perjanjian tersebut. Para pihak harus menepati dan juga melaksanakan seluruh kewajibannya agar para pihak mendapatkan haknya.⁸

Perjanjian pinjam meminjam dana berjalan dengan baik apabila para pihak yang membuatnya telah memenuhi isi dari perjanjian dan melaksanakan kewajiban-kewajiban para pihak tanpa ada satu pihak yang merasa dirugikan. Dikarenakan suatu isi atau kewajiban dalam suatu perjanjian tidak dilaksanakan dengan baik oleh salah satu pihak yang merugikan, pihak lainnya itu dapat menuntutnya ke pengadilan sesuai dengan isi dari perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak karena suatu perjanjian jika sudah disepakati oleh para pihak maka akan menimbulkan hubungan hukum antara para pihak. Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang mana menyebutkan bahwa semua perjanjian yang sudah dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

⁷ Subekti, R. *Aneka Perjanjian*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1995). hlm 3

⁸ Amalia, I. Q. A. (2018). Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian dalam Putusan Nomor 1572 K/Pdt/2015 Berdasarkan Pasal 1320 dan 1338 Kuh Perdata. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 1(1), hlm 61–72.

Perjanjian pinjam meminjam uang dapat disebut juga dengan perjanjian kredit. Kesepakatan perjanjian pinjam meminjam uang ini merupakan suatu perwujudan kehendak dari pada pihak-pihak untuk dilaksanakan. Untuk menghindari adanya kerugian terhadap salah satu pihak, maka pihak debitur harus bisa memberikan jaminan kepada kreditur. Barang yang dijadikan jaminan harus barang yang memiliki nilai sesuai dengan jumlah uang yang dipinjamkan.

Berdasarkan Pasal 1131 KUHPerdara menyatakan bahwa segala kebendaan milik si berutang, baik itu benda bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun baru akan ada dikemudian hari, menjadi segala tanggungan perikatannya untuk perorangan.⁹ Dari Pasal 1131 KUHPerdara, J. Satrio menyimpulkan asas-asas hubungan ekstern dari seorang kreditur, yaitu:

- a. Seorang kreditur diperbolehkan mengambil pelunasan dari setiap bagian dari harta kekayaan milik debitur;
- b. Setiap harta benda kekayaan milik debitur dapat dijual guna untuk pelunasan tagihan kepada kreditur;
- c. Hak tagihan kreditur terhadap pelunasan hutang, hanya dapat dijamin oleh harta herba milik debitur, tidak dengan "*Persoon Debitur*".

Menurut Pasal 1754 KUHPerdara mengenai perjanjian pinjam meminjam ialah pinjam meminjam adalah suatu perjanjian yang dilakukan dimana pihak yang satu memberikan pada pihak yang lainnya berupa barang-barang tertentu yang habis karena pemakaian, dan pihak lain tersebut harus mengembalikan sejumlah barang yang sama sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh

⁹ *Ibid*, hlm 2.

kedua belah pihak.¹⁰ Terdapat beberapa unsur yang terkandung dalam suatu perjanjian pinjam meminjam, antara lain:

1. Adanya para pihak;
2. Adanya persetujuan;
3. Adanya sejumlah barang tertentu;
4. Adanya pengembalian pinjaman.

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat dilihat kasus posisi yang akan dibahas pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 126/Pdt.G/2021/PN.Srg mengenai wanprestasi yang terjadi akibat dari peminjaman dana guna untuk membiayai usaha properti yaitu proyek Pembangunan Perumahan. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 126/Pdt.G/2021/PN.Srg merupakan putusan sebagai permohonan yang diajukan oleh Schlanker Donald R selaku Penggugat kepada Pengadilan Negeri Serang. Hal ini diajukan guna untuk menindaklanjuti Tindakan yang dilakukan oleh lawan yaitu PT. BANGKIT CEMERLANG MULTI TEKNIK selaku Tergugat I dan Iyus Yusup selaku Tergugat II (yang diberi kuasa oleh tergugat I) serta Notaris Renny Fonda, S.H., M.Kn selaku Turut Tergugat.

Pada bulan Juni 2018, Tergugat meminjam dana Proyek kepada Penggugat Sejumlah Rp. 500.000.000,- (Lima ratus Juta Rupiah) guna Untuk Pembangunan Perumahan Bukit Munjul Asri di kabupaten Pandeglang yang Terletak di Blok Tajur Wetan, Desa Munjul, Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang-Banten. Penggugat dan Tergugat telah membuat perjanjian Pinjam Meminjam Dana guna

¹⁰ Ni Made Ayu Pratiwi (2021). Akibat Hukum Perjanjian Pinjam-Meminjam uang Yang Dinyatakan Batal Demi Hukum. *Jurnal Konstruksi Hukum*. 2 (2), hlm 370.

untuk Proyek Pembangunan Perumahan yang dilegalisasi dihadapan Turut Tergugat berdasarkan Nomor: 02/Leg/Not/VII/2018 pada tanggal 04 Juli 2018.

Sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, Tergugat I akan mengembalikan Dana Proyek yang dipinjam dari Penggugat dalam jangka waktu 90 (Sembilan Puluh) Hari atau 3 (Tiga) Bulan terhitung sejak Perjanjian ditandatangani Oleh Penggugat dan Tergugat.

Tergugat juga menjanjikan Penggugat akan mengembalikan Dana Proyek tersebut sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) yang dimana Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) merupakan dana yang dipinjam dan Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) merupakan hasil keuntungan yang dijanjikan oleh Tergugat. Yang menjadi jaminan dalam perjanjian ini adalah berupa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 00002 Seluas 19.851 M².

Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, Tergugat tidak melakukan kewajibannya sebagaimana yang telah dicantumkan dalam perjanjian, yang mana sampai pada waktu yang telah disepakati, Tergugat I dan Tergugat II tidak ada kabar sama sekali, maka Penggugat melakukan peneguran kepada Tergugat berupa Surat Somasi yang dikirimkan kepada Tergugat tetapi tidak ditanggapi Oleh Tergugat, dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II tidak ada itikad baik untuk berusaha memenuhi kewajibannya pada Penggugat terlebih Tergugat I dan Tergugat II terlihat berusaha menghindari Penggugat dengan tidak dapat ditemui ataupun ditelpon.

Dengan tidak dilaksanakannya Kewajiban tersebut, maka Tergugat I dinyatakan telah melakukan Ingkar Janji (Wanprestasi) terhadap perjanjian yang telah dibuat dihadapan Turut Tergugat karena tidak Mengembalikan Dana Proyek yang telah dipinjam kepada Penggugat. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Serang tersebut, Penggugat merasa dirugikan akibat dari perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I yang lalai dalam menjalankan kewajibannya untuk memenuhi suatu perjanjian karena tidak mengembalikan Dana Proyek yang telah dipinjam dalam waktu dan jumlah yang telah ditentukan dalam perjanjian yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat dihadapan Turut Tergugat.

Penulis memilih Putusan Pengadilan Negeri Nomor 126/Pdt.G/2021/PN.Srg untuk dianalisis dan diteliti bagaimana pertimbangan hukum yang akan diambil oleh Hakim guna untuk memutus perkara dan bagaimana proses penyelesaian serta pertanggungjawaban para pihak yang melakukan wanprestasi.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk mengangkat Judul, **“PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PERJANJIAN YANG DIBUAT DENGAN AKTA NOTARIS (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 126/Pdt.G/2021/PN.Srg)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyelesaian sengketa dalam perjanjian yang dibuat dalam akta notaris dalam putusan pengadilan negeri nomor 126/Pdt.G/2021/PN.Srg yang telah menimbulkan kerugian bagi konsumen?

2. Bagaimana tanggung jawab pihak pelaku usaha yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian dalam putusan pengadilan negeri nomor 126/Pdt.G/2021/PN.Srg?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa dalam perjanjian yang dibuat dalam akta notaris.
2. Untuk mengetahui Pertanggungjawaban pelaku usaha yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan Tujuan Penelitian diatas, adapun manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini ada dua, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap, penelitian dalam skripsi ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai perbuatan ingkar janji atau wanprestasi dalam suatu perjanjian mengenai pinjaman dana serta cara penyelesaiannya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu mengasah keahlian, membangun kerangka berpikir yang aktif, kreatif dan kritis terhadap ilmu yang telah dipelajari selama kuliah.

b. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi Masyarakat mengenai perjanjian dan pinjam meminjam dana.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dari penelitian yang akan dikaji pada skripsi ini ialah tentang Tindakan debitur yang lalai atau wanprestasi terhadap perjanjian pinjam meminjam dana kepada kreditur yang perjanjiannya sepakat dibuat di hadapan Notaris serta pertanggungjawaban dari pihak debitur yang telah melakukan wanprestasi.

F. Kerangka Teori

Kerangka Teori merupakan gambaran atau rencana yang berisi mengenai penjelasan dari semua hal yang dijadikan bahan penelitian. Kerangka teori menjadi pedoman atau patokan penulis dalam menyusun karya ilmiah yang tidak keluar dari pokok pembahasan utama. Kerangka Teori juga menjadi landasan teori dalam memperkuat kebenaran dari permasalahan yang di teliti. Teori-Teori yang akan digunakan penulis dalam penelitian guna untuk menjawab segala permasalahan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Teori Perjanjian

Subekti menyebutkan bahwa perjanjian ialah suatu peristiwa dimana salah satu pihak berjanji pada pihak yang lain atau dimana dua orang tersebut saling berjanji untuk melaksanakan atau menjalankan

sesuatu hal.¹¹ Menurut Subekti, perjanjian merupakan hubungan yang dilandaskan pada kenyataan bahwa satu pihak lain mempunyai wewenang untuk menuntut sesuatu dari pihak lainnya dan pihak lainnya tersebut wajib untuk memenuhi tuntutan tersebut.¹²

Hukum perjanjian timbul akibat adanya suatu pihak lain yang mengikatkan dirinya kepada pihak yang lainnya. Istilah perjanjian sendiri berasal dari Bahasa Belanda yaitu *Overeenkomst*.

Mengenai objek dari suatu perjanjian yaitu hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian yang terbagi menjadi 3 (tiga) menurut Pasal 1234 KUHPerdara yang meliputi untuk berbuat sesuatu, untuk memberikan sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.

Pada Pasal 1313 KUHPerdara sendiri telah disebutkan bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan yang mana satu orang mengikatkan diri pada satu orang lain atau lebih. Didalam suatu perjanjian, seorang kreditur maupun debitur dapat dikatakan lalai “wanprestasi” apabila salah satu pihak tersebut tidak memenuhi kewajiban seperti yang telah disepakati dalam perjanjian.

Teori ini berperan penting dalam penelitian ini karena dilihat dari kasus yang ada pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 126/Pdt.G/2021/PN.Srg ialah perjanjian pinjam meminjam dana yang dimana pihak Kreditur dan pihak Debitur sepakat untuk mengikatkan dirinya pada suatu perjanjian.

¹¹ Subekti. *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 1.

¹² Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. (Jakarta: PT. Intermasa. 2005). hlm. 36.

2. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim dalam sebuah putusan perkara menjadi suatu aspek sangat penting dalam mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung suatu keadilan (*ex aquo et bono*) serta mengandung kepastian hukum. Apabila saat memutus suatu perkara pertimbangan hakim dilakukan dengan tidak teliti dengan cermat dan baik maka putusan hakim dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.¹³

Seorang Hakim dalam melakukan pemeriksaan terhadap suatu perkara memerlukan adanya sebuah pembuktian yang dimana hasil dari pembuktian tersebut akan menjadi pertimbangan Hakim dalam memutus suatu perkara. Dalam menjatuhkan suatu putusan, Hakim harus dapat memastikan bahwa peristiwa tersebut nyata atau fakta-fakta tersebut benar terjadi, kebenarannya harusla dibuktikan, sehingga terlihat adanya suatu hubungan antara para pihak dan juga agar Hakim dapat menjatuhkan putusan perkara dengan adil dan benar.

Teori ini berperan penting untuk membantu penulis dalam penelitian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nomor 126/Pdt.G/2021/PN.Srg guna untuk mengetahui pertimbangan hukum seorang Hakim dalam memutus perkara tersebut.

¹³ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet. ke-5 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 140.

3. Teori Penyelesaian Sengketa

Sengketa pada umumnya timbul akibat adanya perselisihan antara para pihak dengan pihak manapun, mulai dari perseorangan dan kelompok, kombinasi kedua perusahaan antara perusahaan dan negara, bahkan rekan kerja dll. Dengan kata lain, perselisihan bisa bersifat publik atau bersifat sipil dan dapat terjadi di tingkat lokal, nasional internasional.

Suatu situasi yang dimana diantara kedua belah pihak atau lebih tersebut dihadapkan pada suatu perbedaan kepentingan, tidak akan berkembang menjadi suatu sengketa jika para pihak yang merasa dirugikan hanya memendam perasaan tidak puas atau keprihatinannya. Sebuah situasi berubah menjadi sebuah sengketa apabila pihak yang merasa dirugikan tersebut menyatakan rasa tidak puas atau keprihatinannya, secara langsung maupun tidak langsung kepada pihak yang menyebabkan kerugian atau pihak lain.¹⁴

Penyelesaian sengketa ialah teori yang mengkaji serta menganalisis tentang penggolongan suatu sengketa, pertentangan atau masalah yang timbul dalam Masyarakat. Terdapat berbagai faktor penyebab terjadinya sengketa dan terdapat berbagai cara untuk menyelesaikan sengketa yang timbul tersebut.

¹⁴ Rachmadi Usman. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003). hlm 1

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu dengan melalui pengadilan formal dalam pengadilan (litigasi) dan proses diluar peradilan (non-litigasi).¹⁵

a. Litigasi

Proses penyelesaian sengketa oleh pengadilan, atau seperti yang sering dikatakan. Istilah “litigasi” atau penyelesaian sengketa dilakukan melalui proses rekayasa prosedural Pengadilan yang mempunyai kekuasaan mengatur dan keputusan itu dibuat oleh hakim.

Melalui prosedur penyelesaian sengketa ini, semua pihak yang berkonflik saling berhadapan untuk melindungi hak satu sama lain di pengadilan. hasil akhir dari sesuatu penyelesaian sengketa melalui proses pengadilan merupakan suatu keputusan Hal ini menunjukkan *win-win solution*.

b. Non-litigasi

Penyelesaian sengketa melalui nonlitigasi ini dikenal dengan penyelesaian sengketa alternatif. Non-litigasi ini biasanya hanya digunakan dalam penyelesaian kasus perdata saja karena bersifat privat. Terdapat beberapa bentuk penyelesaian sengketa melalui nonlitigasi, yaitu negoisasi, mediasi dan arbitrase.

¹⁵ Juwita Tarochi Boboy, Budi Santoso, Irawati. (2020). Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin. *Notarius*. 13 (2), hlm 803

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan penelitian normatif. Penelitian normatif dilakukan dengan mempelajari data sekunder atau bahan Pustaka saja yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹⁶

Dalam mengolah dan mempelajari bahan penelitian diatas tidak lepas dari berbagai kaidah-kaidah hukum yang berlaku baik dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan hukum yang berlaku, penafsiran atau yang dikenal dalam ilmu hukum,

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan beberapa pendekatan yaitu sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan Perundang-undangan ini dilakukan dengan cara menelaah atau menganalisis Undang-Undang yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan dikarenakan yang akan di teliti berkaitan dengan aturan hukum.¹⁷

¹⁶ Amiruddin, Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 163.

¹⁷ Jhonny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing. 2006). hlm 302

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan Konseptual ini dilakukan dengan memahami konsep hukum yang berpedoman pada pandangan para ahli dan doktrin-doktrin yang diperoleh dari buku-buku literatur serta asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.¹⁸ Pendekatan ini dijadikan sebagai acuan untuk menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan perjanjian pinjam meminjam dan wanprestasi.

c. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus ini mempunyai tujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang diterapkan dalam Masyarakat atau dalam praktik hukum.¹⁹ Pendekatan ini biasanya menggunakan kasus-kasus putusan.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 126/Pdt.G/2021/PN.Srg mengenai wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat.

3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan penulis dalam melakukan penulisan penelitian ialah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang mengikat.

Dalam penelitian ini, penulis akan memakai undang-undang dan putusan berupa:

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Kencana. 2007). hlm 35

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 321

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
 - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 - 3) Putusan Pengadilan Negeri Nomor 126/Pdt.G/2021/PN.Srg.
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder ialah bahan hukum yang mendukung serta memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan Hukum sekunder berupa buku, makalah, jurnal ilmiah, artikel penelitian, serta hasil penelitian yang berwujud laporan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas pada penelitian.²⁰

- c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang menjadi penunjang bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari majalah, kamus hukum, surat kabar, dan internet.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini ialah studi kepustakaan (*library research*). Dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, menelaah, mencatat serta membuat ulasan bahan Pustaka dituangkan dalam penulisan yang sistematis guna menjawab permasalahan yang diteliti.²¹ Bahan-bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, buku hukum, jurnal hukum, dan kamus hukum.

²⁰ Soejono Soekamto. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 12.

²¹ *Ibid.*, hlm. 393

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum pada penelitian ini menggunakan metode analisis bahan secara kualitatif dikarenakan dalam menganalisis suatu objek penelitian, metode ini guna untuk penjelasan terhadap data yang digunakan.²² Data yang digunakan berupa peraturan-peraturan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian, data-data studi kepustakaan.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik yang digunakan dalam penarikan kesimpulan dalam penelitian kali ini ialah menggunakan metode induktif. Dengan menggunakan metode ini, penulis dapat menarik kesimpulan yang bersifat spesifik atau khusus ke kesimpulan yang lebih umum bersifat universal.²³

²² I Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010). hlm. 183-187.

²³ Sukandarmudi, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2002), hlm. 38.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004)

_____. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Cetakan Ke-4. (Citra Aditya Bakti: Bandung, 2010).

Abdul Ghofur Anshori. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (konsep, regulasi, dan implementasi)*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010)

Ahmadi Miru. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)

_____. *Hukum Perjanjian & Perancangan Perjanjian*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008)

Ahmadi Miru dan Sakka Pati. *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 KUHPerdara, Cet III*. (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008)

Amiruddin, Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)

Arrisman. *Hukum Perikatan Perdata dan Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Tampuniak Mustika Edukarya, 2020)

Bambang Daru Nugroho. *Hukum Perdata Indonesia*. (Bandung: Refika Aditama, 2017)

Djohari Santoso dan Achmad Ali. *Hukum Perjanjian Indonesia*, (Yogyakarta: Perpustakaan FH UII, 1989).

Djumaidi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004)

Handri Raharjo. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009).

- Herlien Budiono. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010).
- I Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010)
- Joni Emirzon. *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001)
- Jhonny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing. 2006)
- J. Satrio. *Hukum Perjanjian*. (Bandung: PT. Aditya Bhakti, 1992).
- _____. *Hukum Perikatan, Perikatan yang lahir dari Perjanjian Buku II*, Cet. Ke-1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995)
- Mariam Darus Badruzaman. *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung: Alumni, 2014)
- _____, et al. *Kompilasi Hukum Perikatan*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001).
- Martin Roestamy dan Aal Lukmanul Hakim. *Bahan Kuliah Hukum Perikatan*. (Bogor: Fakultas Hukum Universitas Djuanda, 2010)
- Mertokusumo. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. (Yogyakarta: Liberty, 1999)
- Muhammad Syaifuddin. *Hukum Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik dan Praktik Hukum*. (Bandung: Mandar Maju, 2012).
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet. ke-5 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004)
- M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. 2015)
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Kencana. 2007)

- Rachmadi Usman. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003)
- Ratna Artha Windari. *Hukum Perjanjian*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014)
- Riduan Syahrani. *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Edisi.Ke-3. (Bandung: Alumni, 2006).
- Salim H. S. *Hukum Kontrak "Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak"*. (Jakarta: Sinar Grafka, 2014)
- Setiawan. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*. (Jakarta: Putra Abadin, 1999)
- Soejono Soekamto. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press, 2010)
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2005)
- _____. *Hukum Perjanjian*. (Jakarta: Intermasa. 2003)
- _____. *Aneka Perjanjian*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1995)
- _____. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. (Jakarta: PT. Intermasa. 2005)
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007)
- Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Cet. Ke-1. (Yogyakarta: Liberty, 1993).
- _____. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. (Yogyakarta: Liberty. 2003)
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Hukum*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama. 2014)
- Sukandarmudi, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2002)
- Susanti Adi Nugroho. *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen (Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*. Cetakan Ke-2. (Kencana: Jakarta, 2011)

Wahyu Sasongko. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. (Universitas Lampung: Bandar Lampung, 2013).

B. Jurnal

Adela Pitri Yani Dewi, Taun Taun. (2023). Tinjauan Yuridis Sistem Perjanjian Online berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*. 9 (2).

Amalia, I. Q. A. (2018). Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian dalam Putusan Nomor 1572 K/Pdt/2015 Berdasarkan Pasal 1320 dan 1338 Kuh Perdata. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 1 (1)

Bandem, I. W., Wisadnya, I. W., & Mordan, T. (2020). Akibat Hukum Perbuatan Wanprestasi dalam Perjanjian Hutang-Piutang. *Jurnal Raad Kertha*, 3 (1)

Dalimama Telaumbanua (2021). Penyelesaian Sengketa Perjanjian Pinjam Meminjam Yang Dilakukan di Luar Pengadilan. *Jurnal Panah Keadilan*. 1 (1)

Endi Suhadi, Ahmad Arif Fadilah. (2021). “Penyelesaian Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Online Dikaitkan Dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.” *Jurnal Inovasi Penelitian*. 2 (7)

Firda Ainun Fadillah, Saskia Amalia Putri. (2021). “Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase”. *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*. 2 (6).

Gunawan Widjaja, Karunia Ilham Karim, Dheas Syahreza Muslim. (2022). “Perjanjian Penyerahan Sebagai Perjanjian Ikutan atau Kewajiban”. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*. 1 (6)

Itra Saleh, Nur Mohamad Kasim, Dolot Alhasni Bakung. (2023). Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen. *Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*. 1 (3).

Juwita Tarochi Boboy, Budi Santoso, Irawati. (2020) Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin. *Notarius*. 13 (2)

- Mahardikoe. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Perusahaan. *Sol Justicia*. 3 (1).
- Niken Prasetyawati, Tony Hanoraga (2015). Jaminan Kebendaan dan Jaminan Perorangan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Piutang. *Jurnal Sosial Humaniora*, 8 (1)
- Niru Anita Sinaga. (2019). Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*. 10 (1)
- Niru Anita Sinaga Dan Nurlery Darwis (2021). Wansprestasi Dan Akibatnya Dalam Perjanjian. *Jurnal Mitra Manajemen*. 7 (2).
- Ni Made Ayu Pratiwi, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Komang Arini Styawati (2021). Akibat Hukum Perjanjian Pinjam-Meminjam uang Yang Dinyatakan Batal Demi Hukum. *Jurnal Konstruksi Hukum*. 2 (2)
- Nur Azza Morlin Iwanti, Taun (2022). Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku. *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS"*. 6 (2).
- Putri Alam Prabancani, Desak Gde Dwi Arini, I Gusti Ketut Sri Astiti (2019). Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang. *Jurnal Analogi Hukum*. 1 (1)
- Rivaldo Fransiskus Kuntag, Flora Pricilla Kalalo, Anna S. Wahongan. (2021). Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Atas kerusakan Barang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Lex Privatum*. 9 (4).
- Stephanie Nathania Maramis, Merry Elisabeth Kalalo, Rudolf Sam Mamengko. (2023). "Kajian Hukum Tentang Keabsahan Jual-Beli Online Pada Aplikasi Facebook." *Lex Privatum*. 6 (4)
- Stephen William, Mia Hadiati. (2021). Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Ganti Rugi Bunga Morator Berdasarkan Pasal 1250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pada Transaksi Jual Beli Antara PT. Elmecon Multikencana Dengan PT. Aes Agriverde Indonesia

(Studi Putusan Nomor: 46/Pdt.G/2018/PN. JKT. PST). *Jurnal Hukum Adigama*. 4 (1).

Taufiq Rizki. (2023). “Keadaan Kahar (Overmacht) Dalam Perjanjian Juale Beli Online”. *Jurnal Sains Student Research*. 1 (1).

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

D. Skripsi

Giri, Nugraha. “*Analisis Yuridis Atas Wanprestasi Perjanjian antara PT. Multi Tehnik Jaya Mandiri dengan CV. Yorizki Persada Indah di Bidang Jasa Konstruksi di Kabupaten Indragiri Hulu*”. Skripsi. Universitas Islam Riau. 2021. Diakses pada tanggal 20 Februari 2024 Pukul 19.50 WIB
<https://repository.uir.ac.id/11723/1/161010354.pdf>

Meri Sustika. *Analisis Putusan Pengadilan Negeri Terhadap Perkara Wanprestasi Perjanjian Hutang Piutang (Kasus Perkara No. 165/Pdt.G/2021/PN.MTR)*. Universitas Mataram. 2022. Diakses pada tanggal 28 Maret 2024 Pukul 16.46 WIB.
<https://fh.unram.ac.id/wp-content/uploads/2023/02/MERI-SUSTIKA-D1A018179-2.pdf>

E. Internet dan Kamus

Ardi Armandanu. (2019). *Asas-Asas Hukum Kontrak*. Diakses pada tanggal 5 Januari 2024, pukul 19:37 WIB.
<https://www.ardiarmandanu.com/2019/05/asas-asas-hukum-kontrak.html>

Bernadetha Aurelia Oktavira. (2023). *Macam-Macam Perjanjian dan Syarat Sahnya*. diakses pada tanggal 5 Januari 2023, pukul 20:38 WIB. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/macam-macam-perjanjian-dan-syarat-sahnya-lt4c3d1e98bb1bc>

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Kedua. (Jakarta: Balai Pustaka, 1995)

Fitri Novia Heriani. (2021). *Aspek-aspek yang Harus Dipahami dalam Menyusun Perjanjian*. diakses pada tanggal 1 Januari 2024, pukul 20:38 WIB. <https://www.hukumonline.com/berita/a/aspek-aspek-yang-harus-dipahami-dalam-menyusun-perjanjian-lt60b440be526f4/>

Maksum Rangkuti (2023). *Hukum Acara Perdata Pengertian, Tujuan, Prinsip, Asas, dan Proses*. diakses pada tanggal 15 Mei 2024 pukul 22.16 WIB. <https://fahum.umsu.ac.id/hukum-acara-perdata-pengertian-tujuan-prinsip-asas-dan-proses/#:~:text=Proses%20hukum%20acara%20perdata%20dimulai,diajukan%20ke%20pengadilan%20yang%20berwenang.>

Willi Wahyuni. (2022). *Cara Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. diakses pada tanggal 7 Januari 2024, pada pukul 18:45 WIB. <https://www.hukumonline.com/berita/a/cara-penyelesaian-sengketa-di-luar-pengadilan-lt637636d09eda3/>

F. Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 126/Pdt.G/2021/PN.Srg